

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan pada 7 sekolah di wilayah kerja puskesmas Arga Mulya dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari 7 sekolah hanya 71,4 % sekolah yang telah mencukupi tersedianya air bersih 15 liter/orang/hari dan 28,6% sekolah yang air bersihnya terdapat bakteri *E.coli*, sesuai Permenkes RI nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan.
2. Dari seluruh sekolah hanya 57,2 % sekolah yang tingkat pencahayaan di ruang kelas dan 42,8 % sekolah tingkat pencahayaan di ruang kelas belum memenuhi syarat sesuai standar Permenkes No. 2 Tahun 2023 yaitu 200-300 lux.
3. Dari seluruh sekolah yang diinspeksi hanya 57,2 % sekolah yang memenuhi syarat sekolah yang fasilitas sanitasi toiletnya terpisah antara siswa dan siswi, proporsi jumlah toilet dinyatakan memenuhi syarat karena 1 : 40 siswa dan 25 untuk siswi.
4. Dari seluruh sekolah yang di inspeksi terdapat 71,4 % sekolah yang memenuhi syarat yaitu menggunakan tempat sampah yang berpenutup ada di setiap ruangan dan terpisah antara sampah organik dan non organik.
5. Dari hasil inspeksi pada sarana pembuangan air limbah pada 7 sekolah belum ada yang memenuhi syarat karena tidak terpisahnya SPAL dengan saluran penuntasan air hujan, SPAL tidak tertutup, air limbahnya juga menggenang dan mencemari lingkungan.
6. Dari pengawasan vektor dan binatang pengganggu pada 7 sekolah didapat 57,2% sekolah yang memenuhi syarat yaitu bebas dari lalat ataupun kecoa yang maksimal ada 2 ekor dan angka bebas jentik 100% pada bak penampungan air di sekolah. Sedangkan 42,8% sekolah yang diinspeksi masih ada jentik dan lalat di lingkungan sekolah.

B. Saran

1. Merencanakan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan secara rutin dan terstruktur serta memprioritaskan sekolah yang memiliki catatan kesehatan lingkungan yang kurang baik atau yang terletak di daerah yang rawan penyakit berbasis lingkungan.
2. Mengusulkan pelatihan bagi petugas kesehatan lingkungan mengenai teknik inspeksi terkini, penggunaan alat ukur, serta regulasi terkait kesehatan lingkungan sekolah.
3. Melibatkan petugas kesehatan lainnya untuk mendukung inspeksi, seperti bidan desa atau tenaga promosi kesehatan, agar kegiatan lebih terpadu.
4. Selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah dan stake holder baik dalam proses perencanaan hingga tindak lanjut hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta memberikan penjelasan kepada warga sekolah tentang pentingnya menjaga lingkungan sehat agar mendukung proses belajar mengajar.
5. Sebaiknya selalu menggunakan standar dan instrument yang terukur, serta memastikan alat ukur yang digunakan, seperti termometer, higrometer, atau alat uji sampel air sudah terkalibrasi dan memenuhi standar akurasi.
6. Melakukan pendekatan dan edukasi kepada guru, siswa, dan tenaga kebersihan sekolah tentang kebiasaan hidup bersih dan sehat (PHBS), serta mendorong sekolah untuk membentuk kader lingkungan, seperti siswa yang bertanggung jawab untuk memantau kebersihan kelas atau toilet.
7. Mengadvokasi sekolah dalam mematuhi regulasi pentingnya memenuhi standar kesehatan lingkungan, seperti penyediaan air bersih, sarana cuci tangan dengan sabun, dan fasilitas toilet yang memadai. Dan memberikan pemahaman tentang risiko hukum dan kesehatan jika sekolah tidak mematuhi standar yang telah ditetapkan.
8. Melibatkan dinas lingkungan hidup, perusahaan setempat, atau organisasi masyarakat dalam memberikan dukungan tambahan, seperti pembangunan fasilitas sanitasi atau pengelolaan sampah, serta mempromosikan sekolah tersebut menjadi "Sekolah Sehat" melalui kampanye kesehatan lingkungan yang melibatkan siswa, guru, dan masyarakat.